

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 16 Juni 2025 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan secara fisik bertempat di Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 dan secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selanjutnya disebut "Rapat".

- A. Rapat dimulai pada pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat) dan selesai pada pukul 11:19 WIB (sebelas lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia bagian Barat).
- B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.793.366.381 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham atau sama dengan 97,26% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.
- C. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1. Rafael B. Concepcion, Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
 2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
 3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
 4. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
 5. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
 6. The Biao Leng selaku Direktur Utama;
 7. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
 8. DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
 9. Franciscus Costan selaku Direktur; dan
 10. D. Agus Purnomo selaku Direktur.
- D. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, perhitungan tahunan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
 2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024;
 3. Persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode 2025-2030;
 4. Penetapan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
 6. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") atas kegiatan usaha baru, yang disertai dengan penyampaian studi kelayakan atas kegiatan usaha dimaksud;
 7. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan KBLI pendukung tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
 8. Persetujuan untuk menegaskan alamat lengkap Perseroan; dan
 9. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- E. Sebelum pengambilan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir, baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas setiap Mata Acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di seluruh Mata Acara Rapat, baik secara langsung dalam Rapat maupun melalui elektronik.
- F. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Ibu Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara yang hadir dalam Rapat.
- G. Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara Rapat tersebut di atas telah dilakukan berdasarkan pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama dan Ke-dua	Nihil	Nihil	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	Disetujui secara musyawarah mufakat
Ke-tiga dan Ke-empat	Nihil	Nihil	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	Disetujui secara musyawarah mufakat
Ke-lima	Nihil	Nihil	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	Disetujui secara musyawarah mufakat
Ke-enam dan Ke-tujuh	Nihil	Nihil	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	Disetujui secara musyawarah mufakat
Ke-delapan	Nihil	Nihil	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	2.793.366.381 saham atau mewakili 100,00%	Disetujui secara musyawarah mufakat
Ke-sembilan	Nihil	1.060.860 saham atau mewakili 0,04%	2.792.305.521 saham atau mewakili 99,96%	2.792.305.521 saham atau mewakili 99,96%	Disetujui dengan suara terbanyak

H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara ke-1 dan ke-2:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024;
- b. Menyetujui dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Februari 2025 Nomor 00077/2.1090/AU.1/01/0155-4/1/II/2025, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
- c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengelolaan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sejauh tindakan pengelolaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud.
2. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:
 - a. Membagi dividen tunai sebesar Rp 135,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp 387.746.104.410,- (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar, tujuh ratus empat puluh enam juta, seratus empat ribu, empat ratus sepuluh Rupiah), setelah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp 105,- per saham atau total sebesar Rp 301.580.303.430,- (tiga ratus satu miliar, lima ratus delapan puluh juta, tiga ratus tiga ribu, empat ratus tiga puluh Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 20 November 2024 sehingga sisa dividen tunai yang akan dibayarkan sebesar Rp 30,- per saham atau total sebesar Rp 86.165.800.980,- (delapan puluh enam miliar, seratus enam puluh lima juta, delapan ratus ribu, sembilan ratus delapan puluh Rupiah);
 - b. Mencatat sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp 16.842.301 juta (enam belas triliun delapan ratus empat puluh dua miliar tiga ratus satu juta Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya; dan;
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 24 Juni 2025

- b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 25 Juni 2025
- c. Cum dividen di Pasar Tunai : 26 Juni 2025
- d. Ex dividen di Pasar Tunai : 30 Juni 2025
- e. Pembayaran dividen tunai : 9 Juli 2025

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI

- a. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham Perseroan akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening.
- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham Perseroan tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2025, kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No. 19,
Kel. Kebon Sirih, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telp.: (021) 3922332 Fax.: (021) 3923003

- c. Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian SKD. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Mata Acara ke-3 dan ke-4:

1. a. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 yang akan dilaksanakan di tahun 2030, yaitu sebagai berikut:

DIREKSI:

- Direktur Utama : The Biao Leng;
- Wakil Direktur Utama : Jimmy Pramono;
- Wakil Direktur Utama : DR. ING. Gianto Widjaja;
- Direktur : Franciscus Costan;
- Direktur : D. Agus Purnomo;
- Direktur : Drs. Gatot Eddy Pramono.

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja;
- Wakil Komisaris Utama : Rafael Buhay Concepcion, Jr.;
- Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen : Prof. DR. Teddy Pawitra;
- Komisaris : Ir. Lukmono Sutarto;
- Komisaris Independen : Prof. DR. Susiyati B. Hirawan;
- Komisaris Independen : Ardhayadi SE., MA;
- Komisaris Independen : Ketut Sanjaya.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala Akta sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
 2.
 - a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025; dan
 - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

Mata Acara ke-5:

- a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan sesuai dengan kriteria yang diatur pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
 - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.

Mata Acara ke-6 dan ke-7:

- a. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atas kegiatan usaha baru yaitu Pengadaan Gas Bio (35203) dan atas kegiatan usaha pendukung yang sebelumnya telah ada, yaitu: Pembangkitan Tenaga Listrik (35111); Penampungan dan Penyaluran Air Baku (36002); Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431); Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (49432); Pergudangan dan Penyimpanan (52101); Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111); Aktivitas Perusahaan Holding (64200); Aktivitas Kantor Pusat (70100); Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi (72104); Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan (72105); Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (85121); dan Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (85122).
 - b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat tersebut.

Mata Acara ke-8:

- a. Menyetujui penegasan alamat lengkap Perseroan untuk kemudian dicatat dalam Daftar Perseroan Terbatas di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 28-30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Jakarta Pusat 10350.
 - b. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penegasan alamat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan dengan penegasan alamat lengkap Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Mata Acara ke-9:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 17 Juni 2025

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
(PT SMART Tbk)
Direksi

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk)

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 28-30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Indonesia

T: +62 21 5033 8899 | F: +62 21 5038 9999

 smart-tbk.com  investor@smart-tbk.com

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("Company")**

The Company's Board of Directors hereby informs the shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company had been convened on 16 June 2025 physically at Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Jalan MH. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, and electronically through eASY.KSEI platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hereinafter referred to as the "AGM".

- A. The AGM was commenced at 10:00 WIB (ten of the Western Indonesian Time) until 11:19 WIB (eleven past nineteen of the Western Indonesian Time).
- B. The AGM was attended by the Company's legitimate shareholders and their proxies totaled 2,793,366,381 (two billion seven hundred ninety three million three hundred sixty six thousand three hundred and eighty one) shares or representing 97.26% (ninety seven point twenty six percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as per the AGM date amounting to 2,872,193,366 (two billion eight hundred seventy two million one hundred ninety three thousand three hundred and sixty six) shares.
- C. The AGM was attended by the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:
1. Rafael B. Concepcion, Jr. as the Vice President Commissioner;
 2. Prof. DR. Teddy Pawitra as the Independent Commissioner;
 3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan as the Independent Commissioner;
 4. Ardhayadi, S.E., M.A as the Independent Commissioner;
 5. Ir. Lukmono Sutarto as the Commissioner;
 6. The Biao Leng as the President Director;
 7. Jimmy Pramono as the Vice President Director;
 8. DR. ING Gianto Widjaja as the Vice President Director;
 9. Franciscus Costan as the Director; and
 10. D. Agus Purnomo as the Director;
- D. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Approval on the Annual Report, annual account, and ratification of the supervisory duty report of the Company's Board of Commissioners, as well as granting the full acquittal of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2024;
 2. Enactment and approval on the Company's profit appropriation for the fiscal year 2024;
 3. Approval of the appointment of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025-2030 term of service;
 4. Determination of the salary, honorarium, and allowances of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
 5. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025;
 6. Approval of the amendment to the Company's Articles of Association in regards to the addition of the Standard Classification of Indonesian Business Fields ("KBLI") for new business activity, with presentation of the respective feasibility study;
 7. Approval of the amendment to the Company's Articles of Association in regards to the addition of KBLI for supporting business activities without changing the Company's main business activities;
 8. Approval to confirm the complete address of the Company; and
 9. Approval on the granting of power and authorities to the Company's Board of Directors in order to transfer the Company's assets; or to provide the Company's assets as collateral which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either in relation to one another or not.
- E. Prior to resolving each of the decisions, the Chairman of the AGM rendered opportunities to the Company's presenting shareholders and/or their proxies, either physically or electronically, to raise queries and/or to express their opinions on each AGM Agenda. There were no shareholders and/or their proxies who presented physically or electronically raising their queries and/or opinions under all AGM Agenda.
- F. The Company has appointed an independent notary, Mrs. Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., to calculate and/or validate the votes in the AGM.
- G. The resolution for all AGM Agendas was taken by voting, with the following results:

Agenda	Blank/ Abstain Votes	Disagree Votes	Agree Votes	Total Agree Votes	Resolution
First and Second	None	None	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	Approved by deliberation and consensus
Third and Fourth	None	None	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	Approved by deliberation and consensus
Fifth	None	None	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	Approved by deliberation and consensus
Sixth to Seventh	None	None	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	Approved by deliberation and consensus
Eighth	None	None	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	2,793,366,381 shares or representing 100.00%	Approved by deliberation and consensus
Ninth	None	1,060,860 shares or representing 0.04%	2,792,305,521 shares or representing 99.96%	2,792,305,521 shares or representing 99.96%	Approve by majority votes

H. The resolutions concluded at the AGM are as follows:

The First and Second Agenda:

1. a. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year 2024;
- b. Approved and ratified the Company's Annual Account for the fiscal year 2024 audited by Mirawati Sensi Idris Public Accountant Firm, as adopted in its Independent Auditor's Report dated 27 February 2025 Number 00077/2.1090/AU.1/01/0155-4/1/II/2025, with unqualified opinion; and ratified the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2024;
- c. Granted the full acquittal of responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors over any management conducted by them during the fiscal year 2024, and to the Company's Board of Commissioners over any supervision conducted by them during the fiscal year 2024, to the extent that their management and supervision have been reflected in the above-mentioned Annual Report.
2. Approved the Company's profits appropriation for the fiscal year 2024 as follows:
 - a. To distribute the final dividend amounting to IDR 135,- per share, therefore total dividend distributed shall be amounting IDR 387,746,104,410,- (three hundred eighty seven billion, seven hundred forty six million, one hundred four thousand, four hundred and ten Rupiah), after incorporating the dividend interim of IDR 105,- per share or totaled IDR 301,580,303,430,- (three hundred one billion, five hundred eighty million, three hundred three thousand, four hundred and thirty Rupiah) which has been paid to the Company's Shareholders on 20 November 2024, therefore the remaining cash dividend to be paid amounting to IDR 30,- per share or totaled IDR 86,165,800,980,- (eighty six billion, one hundred sixty five million, eight hundred thousand, nine hundred and eighty Rupiah);
 - b. The remaining balance of the Company's retained earnings of IDR 16,842,301 million (sixteen trillion, eight hundred forty two billion, three hundred and one million Rupiah) shall be recorded as unappropriated retained earnings; and
 - c. Granted the authority and power of attorney to the Company's Board of Directors to carry out and announce the cash dividend distribution in accordance with the applicable regulations.

Cash dividend shall be distributed to the Company's Shareholders whose name are legitimately recorded in the Company's Shareholders Register on 26 June 2025 until 16.00 Western Indonesian Time (recording date) with the provisions as follows:

A. SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

- a. Cum-dividend in the Regular and Negotiation Markets : 24 June 2025
- b. Ex dividend in the Regular and Negotiation Markets : 25 June 2025

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| c. Cum-dividend in the Cash Markets | : 26 June 2025 |
| d. Ex-dividend in the Cash Markets | : 30 June 2025 |
| e. Cash dividend payment | : 9 July 2025 |

B. PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT

- a. For the Company's Shareholders whose shares are recorded in the collective deposit of KSEI, the cash dividend will be received through the Account Holder in KSEI. Written confirmation concerning the result of cash dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective securities company and/or custodian bank, thereafter, the Shareholders will receive information about their stock balance from the securities company and/or custodian bank at which the Shareholders open their accounts.
- b. For the Company's Shareholders whose shares are in script, the Company will pay the dividend through electronic banking transfer to the account of the relevant Shareholders. Therefore, the aforesaid Shareholders shall give notice in writing about their Banking Account Numbers, not later than 26 June 2025, to the Share Registrar ("BAE") of the Company:

PT Sinartama Gunita
Tekno Tower 7th Floor, Jln. H. Fachrudin No. 19,
Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telp.: (021) 3922332 Fax.: (021) 3923003

- c. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from being a tax object if it is received by the Domestic Corporate Taxpayer Shareholder ("WP Badan DN") and the Company will not deduct any Income Tax on the cash dividend paid to the WP Badan DN. The cash dividend received by the Domestic Individual Taxpayer Shareholder ("WPOP DN") will be exempted from being a tax object as long as the dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who does not meet the investment requirements as regulated in the relevant regulations, the cash dividend received shall be subject to Income Tax in accordance with the provision of the prevailing laws, and the Income Tax must be self-paid by the WPOP DN in accordance with the provisions of the Government Regulation No. 9 Year 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
- d. For the Company's Shareholder who is an Assessable Foreigner whose tax withholding will use an adjusted Tariff determined by the Agreement on Double Tax Avoidance (Tax Treaty) shall be obliged to comply with the requirements of the Director General of Tax Regulation number PER-25/PJ/218 concerning Procedures for Application of Double Tax Treaty and submit its Certificate of Domicile ("SKD") having been legalised by the Tax Service Office for Publicly Listed Companies to KSEI or BAE according to the rules and regulations of KSEI on the deadline of SKD submission. Without any abovementioned SKD, the cash dividend will be imposed an Income Tax of Article 26 of 20%.

The Third and Fourth Agenda:

1. a. Approved the appointment of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, which shall be effective since the closing of the AGM, for the period until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2030, with the following composition:

BOARD OF DIRECTORS:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| • President Director | : The Biao Leng; |
| • Vice President Director | : Jimmy Pramono; |
| • Vice President Director | : DR. ING. Gianto Widjaja; |
| • Director | : Franciscus Costan; |
| • Director | : D. Agus Purnomo; |
| • Director | : Drs. Gatot Eddy Pramono. |

BOARD OF COMMISSIONERS:

- | | |
|--|----------------------------------|
| • President Commissioner | : Franky Oesman Widjaja; |
| • Vice President Commissioner | : Rafael Buhay Concepcon, Jr.; |
| • Vice President Commissioner / Independent Commissioner | : Prof. DR. Teddy Pawitra; |
| • Commissioner | : Ir. Lukmono Sutarto; |
| • Independent Commissioner | : Prof. DR. Susiyati B. Hirawan; |
| • Independent Commissioner | : Ardhayadi SE., MA; |
| • Independent Commissioner | : Ketut Sanjaya. |

- b. Granting the authority and power of attorney with substitution right to the Company's Board of Directors to conduct any actions in relation to the abovementioned appointment of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, including but not limited to draw up and to cause drawn

up and to sign any deed and/or document in regards with the appointment of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, and notify the changes of the Company's data to the Minister of Law of the Republic of Indonesia.

2. a. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Majority Shareholder to determine the salary, honorarium and allowances of the members of the Company's Board of Commissioners for the year 2025; and
- b. Approved the granting authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the salary, honorarium, and allowances of the members of the Company's Board of Directors for the year 2025.

The Fifth Agenda:

- a. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or a Public Accountant Firm registered in OJK, to audit the Company's Consolidated Financial Report for financial year 2025, by considering the recommendation from the Company's Audit Committee and in accordance with the criteria stipulated in POJK Number 9 Year 2023 regarding the Engagement of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities; and
- b. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Appointed Public Accountant Firm and other requirements of the appointment thereof.

The Sixth and Seventh Agenda:

- a. Approved to amend the Company's Articles of Association namely the Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purpose, Objective and Business Activity of the Company in order to add the Standard Classification of Indonesian Business Field of a new business activity that is Bio Gas Production (35203) and the supporting business activities without changing the Company's main business activities, which are Electricity Generation (35111); Raw Water Storage and Distribution (36002); Motorised Transportation for General Goods (49431); Motorised Transportation for Special Goods (49432); Warehousing and Storage (52101); Owned or Rented Real Estate (68111); Holding Companies Activity (64200); Head Office Activity (70100); Biotechnology Research and Development (72104); Research and Development of Agricultural, Animal Husbandry, and Forestry Science (72105); Private Elementary/ Ibtidaiyah Education (85121); Private Junior High School/Tsanawiyah Education (85122).
- b. Approved the granting of authority with substitution right to the Board of Directors of the Company to conduct all legal actions in connection with this AGM resolution, including but not limited to appear before the authorised officials, to discuss, to render and/or to request for information, to draw up or to cause drawn up and to sign any deeds and/or other required documents, to file an application for approval from and/or to notify the amendments of the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such purposes to make amendment(s) and/or addition(s) in whatsoever kinds needed and/or required by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to perform all other matters that must and/or can be executed for the execution of this AGM resolution.

The Eighth Agenda:

- a. Approved to confirm the Company's complete address to be recorded in the Limited Liability Company Registry to be at Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 28-30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Jakarta Pusat 10350.
- b. Granting the authority and power of attorney with substitution right to the Board of Directors of the Company to conduct any actions in relation to the abovementioned confirmation, including but not limited to draw up and to cause drawn up and to sign any deed and/or document in regards with the confirmation of the Company's complete address and notify the changes of the Company's data to the Minister of Law of the Republic of Indonesia.

The Ninth Agenda:

Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors in order to transfer the Company's assets; or to provide the Company's assets as collaterals; which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either related to one another or not.

Jakarta, 17 June 2025
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
(PT SMART Tbk)
Board of Directors